



PENETAPAN

Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxx binti xxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di RT. 18, Desa xxxxxxx, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suaminya.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register perkara Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Tgt, tanggal 03 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: xxxxxxx bin xxxxxxx
Tanggal lahir	: 16 Februari 2001 / 17 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Pelayan Kafe
Tempat tinggal di	: RT. 18, Desa xxxxxxx, Kecamatan Babulu,
	Kabupaten Penajam Paser Utara,

dengan calon istrinya :

Nama	: xxxxxxx
Tanggal lahir	: 18
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMP

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Tgt  
Halaman 1 dari 14 halaman



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Pekerjaan : tidak kerja  
Tempat tinggal di : RT. 06, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx,  
Kabupaten Paser  
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, dengan Surat Penolakan Nomor B.166/Kua.16.09.02/PW.01/5/2018, tanggal 03 Mei 2018 namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan norma hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pelayan kafe dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa, berhubung anak kandung laki-laki Pemohon tersebut masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat, untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Tanah Grogot.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Tgt  
Halaman 2 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Pohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon (xxxxxxx) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama xxxxxxx bin xxxxxxx.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diziinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan xxxxxxx sampai usianya dewasa, sebab keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan xxxxxxx saat ini telah mengandung hasil perbuatannya dengan xxxxxxx, disamping itu, keluarga kedua belah pihak, juga telah sepakat untuk menikahkan keduanya, Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anak-anaknya untuk menjadi suami dan istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya jika Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan xxxxxxx.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan xxxxxxx yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya ingin menikah atas dasar saling mencintai dan tanpa adanya unsur paksaan. Keduanya juga mengaku telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan xxxxxxx saat ini telah hamil.

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Tgt  
Halaman 3 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Bahwa dari sikap dan tingkahlaku yang ditunjukkan, terlihat xxxxxxxx selayaknya orang yang dewasa, mengerti dan memahami hak dan kewajiban tanggungjawab sebagai suami. xxxxxxxx juga telah menyadari kesalahannya serta memahami kewajiban sebagai seorang muslim dan telah melaksanakannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bibit Purwanto, Nomor 6409033110120004, tanggal 24 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Akutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx, Nomor 4353/2005, tanggal 25 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kota Surabaya, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.

## B. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxx, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan Sekunder 8, RT. 18, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak-anak Pemohon karena saksi merupakan Tetangga Pemohon.
  - Bahwa xxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon.
  - Bahwa xxxxxxxx belum mencapai batas usia pernikahan.
  - Bahwa Pemohon berencana menikahkan xxxxxxxx dengan xxxxxxxx, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Tgt  
Halaman 4 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Babulu.

- Bahwa xxxxxxxx dan xxxxxxxx telah berpacaran sejak dua bulan lalu, telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini xxxxxxxx telah hamil.

- Bahwa antara xxxxxxxx dan xxxxxxxx tidak ada halangan untuk menikah.

- Bahwa xxxxxxxx dan xxxxxxxx berstatus perawan dan perjaka.

- Bahwa meskipun xxxxxxxx belum mencapai usia 19 tahun, namun xxxxxxxx telah memiliki sikap dan pemikiran selayaknya orang dewasa.

- Bahwa xxxxxxxx telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai suami dan orangtua.

- Bahwa xxxxxxxx telah bekerja sebagai pelayan kafe dengan gaji sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga xxxxxxxx telah mampu memberikan nafkah untuk keluarganya nanti.

- Bahwa xxxxxxxx memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim.

- Bahwa pihak keluarga xxxxxxxx dan xxxxxxxx sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

2. xxxxxxxxxxxx, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di RT. 18, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak-anak Pemohon karena saksi merupakan Tetangga Pemohon.

- Bahwa xxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon.

- Bahwa xxxxxxxx belum mencapai batas usia pernikahan.

- Bahwa Pemohon berencana menikahkan xxxxxxxx dengan xxxxxxxx, namun permohonan Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu.

- Bahwa xxxxxxxx dan xxxxxxxx telah berpacaran sejak dua bulan lalu, telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini xxxxxxxx telah hamil.

- Bahwa antara xxxxxxxx dan xxxxxxxx tidak ada halangan untuk menikah.

- Bahwa xxxxxxxx dan xxxxxxxx berstatus perawan dan perjaka.

- Bahwa meskipun xxxxxxxx belum mencapai usia 19 tahun,

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Tgt

Halaman 5 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

namun xxxxxxxx telah memiliki sikap dan pemikiran selayaknya orang dewasa.

- Bahwa xxxxxxxx telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai suami dan orangtua.

- Bahwa xxxxxxxx telah bekerja sebagai pelayan kafe dengan gaji sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga xxxxxxxx telah mampu memberikan nafkah untuk keluarganya nanti.

- Bahwa xxxxxxxx memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim.

- Bahwa pihak keluarga xxxxxxxx dan xxxxxxxx sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung xxxxxxxx yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.1 dan bukti P.2) karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Tgt  
Halaman 6 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan dan menghadirkan anak Pemohon yang menjadi objek permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sementara antara xxxxxxxx dan xxxxxxxx telah menjalin hubungan pacaran sejak setahun lalu dan saat ini xxxxxxxx telah mengandung buah hubungannya dengan xxxxxxxx. Untuk menghindari mudharat yang lebih besar akibat kesalahan keduanya, dengan alasan tersebut, Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada xxxxxxxx untuk menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena xxxxxxxx masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Tgt  
Halaman 7 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk yang tidak dibantah kebenarannya oleh alat bukti lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 285 R.Bg, harus dinyatakan terbukti, Pemohon berdomisili di RT. 18, Desa xxxxxxx, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, oleh karena itu, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot dan terbukti bahwa Pemohon memiliki kepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan identitas xxxxxxx dan hubungan keluarga antara Pemohon dan xxxxxxx, oleh karena itu terbukti bahwa xxxxxxx belum berusia 19 tahun dan anak kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya,

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Tgt  
Halaman **8** dari **14** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa xxxxxxxx adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa xxxxxxxx belum mencapai batas usia pernikahan.
- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu.
- Bahwa xxxxxxxx dan xxxxxxxx telah berpacaran sejak dua bulan lalu, telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini xxxxxxxx telah hamil.
- Bahwa antara xxxxxxxx dan xxxxxxxx tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa xxxxxxxx dan xxxxxxxx berstatus perawan dan perjaka.
- Bahwa meskipun xxxxxxxx belum mencapai usia 19 tahun, namun xxxxxxxx telah memiliki sikap dan pemikiran selayaknya orang dewasa.
- Bahwa xxxxxxxx telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai suami dan orangtua.
- Bahwa xxxxxxxx telah bekerja sebagai pelayan kafe dengan gaji sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga xxxxxxxx telah mampu memberikan nafkah untuk keluarganya nanti.
- Bahwa xxxxxxxx memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim.
- Bahwa pihak keluarga xxxxxxxx dan xxxxxxxx sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Majelis, bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan xxxxxxxx telah beralasan, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan timbulnya kemudharatan yang lebih besar akibat kehamilan xxxxxxxx.

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Tgt  
Halaman **9** dari **14** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, keterangan Pemohon serta diperkuat dengan keterangan xxxxxxxx dan keterangan Saksi-Saksi, Majelis berkesimpulan bahwa Pihak keluarga xxxxxxxx dan xxxxxxxx telah sepakat untuk menikah keduanya, maka hal telah memenuhi Pasal 6 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa dispensasi nikah merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan akan menimbulkan dampak yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah karena saat ini xxxxxxxx dan xxxxxxxx telah melakukan hubungan suami istri, bahkan xxxxxxxx telah hamil akibat perbuatannya dengan xxxxxxxx, sehingga Pemohon khawatir, jika keduanya tidak segera dinikahkan akan muncul mudharat yang lebih dari yang disebabkan dari kekhilafan xxxxxxxx dan xxxxxxxx, oleh karena itu, menurut Majelis hal tersebut sangat beralasan dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat tersebut menunjukkan bahwa calon pengantin memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya, meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang seandainya diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Tgt  
Halaman **10** dari **14** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa xxxxxxx dan xxxxxxx sudah saling mencintai, telah terlanjur melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini xxxxxxx telah hamil dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Majelis untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi, maka memberikan dispensasi untuk xxxxxxx harus diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

## درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan."


Menimbang, bahwa dalam melihat rencana pernikahan antara xxxxxxx dengan xxxxxxx tidaklah semata-mata hanya berdasarkan kepentingan keduanya saja, namun juga harus memperhatikan kepentingan janin yang ada dalam kandungan xxxxxxx.

Menimbang, bahwa apabila anak dari hubungan xxxxxxx dan xxxxxxx lahir tanpa adanya status yang sah dari perkawinan orang tuanya, akan mengakibatkan anak tersebut kesulitan untuk memperoleh administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, sehingga akan menyulitkan masa depan

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Tgt  
Halaman 11 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

anak tersebut dalam hal tumbuh kembang dan partisipasinya dalam masyarakat yang pada dasarnya, hal ini bukan kesalahannya sendiri melainkan kesalahan orangtuanya, padahal menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, bahwa filsafat hukum Islam menekankan pentingnya untuk memelihara dan menghormati sistem kekeluargaan (*hifdzulnasl*) sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keturunan yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tentram dan tenang, demikian juga halnya dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang, bahwa penting sekali untuk menjaga garis keturunan janin yang dikandung oleh xxxxxxxx akibat hubungannya dengan xxxxxxxx, sehingga ketika anak tersebut lahir dan kemudian dewasa, garis keturunan anak tersebut akan jelas.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan prilaku xxxxxxxx yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, serta telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Idaniah masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa calon istri xxxxxxxx telah berusia 18 tahun, dipandang telah cukup matang untuk menikah, sehingga dengan kematangannya tersebut, menurut majelis xxxxxxxx dinilai akan mampu untuk membimbing calon suaminya dalam melakukan tugas dan tanggungjawab sebagai suami dalam rumah tangga.

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Tgt  
Halaman **12** dari **14** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan penghasilan xxxxxxx kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00, yang bekerja sebagai pelayan kafe, menurut Majelis Hakim, saat ini xxxxxxx telah dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup rumahtangganya. sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi dapat dihindari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim memandang bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (xxxxxxx bin xxxxxxx) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama xxxxxxx.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 M., bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1439 H, oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Tgt  
Halaman **13** dari **14** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Luqman Hariyadi, S.H.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Karani Kutni

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon

Tanah Grogot, 21 Mei 2018

Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs. Nasa'i



Penetapan Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Tgt  
Halaman **14** dari **14** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)